

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan kewajiban negara yang terdapat di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional yang menjadi fokus utama ialah pembangunan dibidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemajuan teknologi dan keunggulan kompetitif merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keunggulan komparatif, yaitu kemampuan suatu negara atau daerah untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya produksi yang lebih rendah daripada negara atau daerah lainnya.

Pembangunan Ekonomi yang berkembang, memiliki faktor penentu dalam mencapai keberhasilannya, faktor utamanya adalah sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah objek sekaligus subjek dalam pembangunan baik sejak dilahirkan dari kandungan hingga akhir hidupnya.<sup>1</sup> Pembangunan ekonomi dapat terwujud dengan baik dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga memiliki daya saing yang tinggi untuk dapat terus maju dan bertahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bagus Sarnawa, Johan Erwin Isharyanto, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, hlm.1

<sup>2</sup> Giri, Made Ayu Ratih Sanjiwani, And I. Wayan Wiryawan, "Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Alih Daya Pada Pt. Delta Duta Dewata Di Pt. Pln (Persero) Distribusi Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol.7, No. 2 (2019), hlm 1-15

Pembangunan ekonomi yang merata bagi warga negara dapat terwujud dengan melibatkan warga negara secara aktif sehingga dapat terciptanya kemakmuran yang sejahtera. Peran pemerintah sebagai fasilitator tertinggi dalam negara perlu menciptakan sistem pendidikan yang baik demi terbentuknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Pendidikan memiliki arti penting guna sebagai investasi manusia demi meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dimasa yang akan datang.<sup>3</sup>

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Tenaga kerja memiliki peran penting dalam memajukan sektor ekonomi negara. Pokok Pembahasan Hukum Ketenagakerjaan adalah mengenai seseorang yang bekerja pada orang lain dan bukan bekerja untuk dirinya sendiri. Pekerja/Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah atau dalam bentuk lain. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai pekerja, pekerja juga memiliki hak-haknya sebagai pekerja. Hak pekerja dalam mendapatkan perlindungan antara lain perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam dalam serikat pekerja/buruh serta memiliki hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja demi menunjang kinerja para pekerja/buruh.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (2) menyebutkan bahwa tiap warga negara indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.37

<sup>4</sup> Mohammad Robi Rismansyah & Yasmin Hadid, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Indonesia Di Tempat Kerja Dan Kaitannya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional", *Padjajaran Law Review*, Vol. 7, No. 2 (2019) hlm. 3

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang dilandasi dengan perjanjian kerja dalam suatu perusahaan. Perusahaan wajib menjamin perlindungan terhadap pekerja, khususnya terkait jaminan sosial pekerja yang dimana jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan yang dibutuhkan pekerja untuk memenuhi kehidupannya apabila dalam menjalankan pekerjaannya pekerja mengalami peristiwa kecelakaan kerja, sakit dan lain sebagainya akibat kerja sehingga pekerja dan keluarganya mendapatkan penghidupan yang layak atas adanya jaminan tersebut.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan program jaminan sosial menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi untuk masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang menyesuaikan kemampuan keuangan negara Indonesia, *finded social security* sebagai pengembangan program jaminan sosial yaitu jaminan sosial yang dibiayai peserta dan terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Program jaminan sosial yang dibentuk oleh negara yaitu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta yang diantaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.<sup>6</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang bertanggung jawab dalam menjalankan program jaminan sosial di

---

<sup>5</sup> Putra, Cristoforus Valentino Alexander, "Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja" *Kertha Patrika* Vol.39, No. 01 (2017), hlm 61-77

<sup>6</sup> Sulastomo, 2008, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 41.

Indonesia. Tujuan dari program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS adalah untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia agar kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan layak, khususnya dalam hal ini untuk tenaga kerja.

Program jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Program ini wajib diikuti oleh seluruh tenaga kerja yang bekerja di perusahaan atau instansi yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal terjadi risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, sakit, atau meninggal dunia, peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan program yang diikuti.

Dengan adanya program jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS, diharapkan tenaga kerja dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, karena tenaga kerja yang merasa terlindungi cenderung lebih produktif dan percaya diri dalam melakukan pekerjaannya.<sup>7</sup>

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu perlindungan yang wajib diberikan oleh pengusaha terhadap pekerjanya. Jaminan tersebut bahkan tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Atas Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia telah mengatur Hak atas jaminan sosial tersebut dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa setiap orang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 5.

berhak atas atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dalam hal ini, Jaminan Sosial Pekerja adalah program jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau tenaga kerja untuk melindungi dan menjamin hak-hak sosial dan ekonomi mereka.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut seharusnya menjadi acuan bagi perusahaan untuk menerapkan program jaminan sosial bagi pekerja sehingga pekerja akan merasa dilindungi. Pada bulan Juni 2022 di Indonesia tercatat ada sebanyak 20.000 perusahaan yang belum mendaftarkan program jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini menandakan masih banyaknya perusahaan yang kurang sadar dan mengabaikan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja serta keselamatan pekerja kedepannya.

Perusahaan yang tidak menerapkan jaminan sosial bagi pekerja dapat menimbulkan permasalahan yang merugikan perusahaan. Pekerja yang tidak dijamin keselamatannya akan menganggap bahwa mereka merasa tidak diperhatikan sehingga akan berdampak pada perusahaan, hal itu akan berpengaruh pada produktifitas pekerja serta nilai produksi diperusahaan

---

<sup>8</sup> Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Jakarta Timur:Prenadamedia Group, hlm. 147.

tersebut. Pekerja tidak serta merta dapat bekerja sesuai hatinya, diperlukan adanya manajemen pengawasan yang baik pada pegawainya demi menciptakan nuansa positif dan produktif di lingkungan kantor.

Berdasarkan sumber informasi yang didapat dari media internet bahwa terdapat kasus di Waroeng Spesial Sambal bahwa menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 12 miliar sejak tahun 2020. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa Waroeng Spesial Sambal terakhir membayar iuran pada bulan Maret 2020, yang berlaku untuk semua program seperti JKK, JKM, JHT, JP. Pernyataan dari Pramudya Iriawan bahwa total iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditunggak oleh Waroeng Spesial Sambal sekitar 12 miliar tersebut didapat dari total 1.871 pekerja yang didaftarkan. Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan cabang DIY menyatakan bahwa ada 1.871 pekerja Waroeng Spesial Sambal yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetapi hanya 3 orang yang tidak lolos sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah.

Faktor yang menghambat kurang optimalnya perlindungan dan program jaminan sosial pekerja kepada masyarakat salah satunya yaitu literasi pekerja yang kurang terhadap adanya program jaminan sosial pekerja, hal ini berdampak pada pandangan pekerja yang menganggap bahwa program tersebut kurang bermanfaat, serta pekerja yang bekerja di sektor penghasilan menengah kebawah merasa terbebani karena harus mengeluarkan biaya tambahan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dalam hal ini peneliti bertujuan melakukan penelitian, apakah perlindungan terhadap jaminan sosial pekerja di PT Tamadun Teknologi Internasional sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ada atau malah sebaliknya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PERLINDUNGAN TERHADAP JAMINAN SOSIAL PEKERJA DI PT TAMADUN INTERNASIONAL KABUPATEN SLEMAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan jaminan sosial terhadap pekerja di PT. Tamadun Teknologi Internasional Kabupaten Sleman?
2. Apa faktor penghambat dalam penerapan Jaminan Sosial terhadap pekerja di PT. Tamadun Teknologi Internasional Kabupaten Sleman?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap Jaminan Sosial Pekerja di PT Tamadu Teknologi Internasional Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan PT Tamadun Teknologi Internasioal Kabupaten Sleman

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian dapat memberika tambahan ilmu hukum mengenai ketenagakerjaan khususnya tentang jaminan sosial pekerja. Dan dapat

dijadikan bahan referensi dalam penelitian lain mengenai jaminan sosial pekerja.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum terkait dengan perlindungan terhadap jaminan sosial pekerja. Dan dengan dibuatnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi-instansi terkait dengan penelitian ini.